



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1479/SEK/KU.01/7/2021 7 Juli 2021  
Sifat : Segera  
Hal : Petunjuk Pelaksanaan Pertanggungjawaban  
Perjalanan Dinas

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;  
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;  
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama;  
4. Para Kuasa Pengguna Anggaran;  
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;  
di –  
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Nomor surat 89B/LHP/XVI/05/2021 Hal Penyampaian Hasil Laporan Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020, dengan ini disampaikan bahwa Pemberlakuan pertanggungjawaban perjalanan dinas menggunakan metode *at cost*, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Transportasi perjalanan dinas sebagaimana hasil laporan pemeriksaan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :
  - a. Pertanggungjawaban transportasi dari tempat kedudukan ke bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun/ kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya.
  - b. Pertanggungjawaban transportasi dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama atau sebaliknya.
  - c. Transportasi dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota sekitarnya atau sebaliknya serta dari kabupaten ke kabupaten dalam Provinsi yang sama atau sebaliknya.
2. Bukti – bukti yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut :
  - a. Kuitansi/struk pembayaran penyedia jasa transportasi dengan (Travel, Bus, Kapal, Speedboat, Taksi dan moda transportasi lainnya) dan atau biaya retribusi.

- b. Kuitansi/struk pembayaran penyedia layanan online (Grab, Gojek, Maxim, dan lainnya).
  - c. Kuitansi/struk pembayaran tol.
  - d. Bagi pelaksana perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas tidak dibayarkan biaya transportasi.
3. Setiap pelaksana perjalanan dinas berkewajiban melakukan scan/digitalisasi dokumen perjalanan dinas seperti tiket, *boarding pass*, struk (bukti pembayaran), dll untuk menghindari hilangnya atau rusaknya dokumen;
  4. Menginstruksikan kepada pelaksana perjalanan dinas untuk memedomani pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PB-22/PB/2013;
  5. Surat Sekretaris Mahkamah Agung No 1675/SEK/KU.00/9/2020 tanggal 25 September 2020 hal Penerapan Perubahan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian petunjuk pelaksanaan pertanggungjawaban perjalanan dinas ini disampaikan untuk dipedomani dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Non Yudisial;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.